



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : SK. 56 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENUNJUKAN SEBAGAI NARA SUMBER
DALAM PENYELESAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DI BIDANG TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Departemen Perhubungan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang di bidang transportasi, dipandang perlu menunjuk nara sumber;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Perhubungan tentang Penunjukan Sebagai Nara Sumber Dalam Penyelesaian Rancangan Undang-Undang di Bidang Transportasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3479);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 108 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penerbangan;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 99 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkeretaapian;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 110 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelayaran;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 100 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI NARA SUMBER DALAM PENYELESAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG TRANSPORTASI.
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2007 menunjuk KALALO NUGROHO, SH sebagai nara sumber untuk membantu dalam proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang di bidang Transportasi.
- KEDUA : Nara Sumber sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. mendampingi Pimpinan Departemen Perhubungan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang transportasi bersama dengan Komisi V DPR-RI;
 2. memberikan masukan kepada Pimpinan Departemen terhadap Rancangan Undang-Undang di bidang transportasi ;
 3. membantu kelompok kerja Rancangan Undang-Undang di bidang transportasi dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang di bidang transportasi.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada anggaran Departemen Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penunjukan sebagai nara sumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku sampai dengan 31 Desember 2007 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 15 Maret 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Dephub;
3. Para Dirjen di Lingkungan Dephub;
4. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360